



**P U T U S A N**

**Nomor 147/PID/2023/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama lengkap : **ROHIMIN bin KASIM;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/6 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Semanding, Kelurahan/Desa Banggle, RT 003,  
RW 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar,  
Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding tidak ditahan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum demikian juga di tingkat banding tidak menggunakan haknya didampingi penasehat hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa surat dakwaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 147/PID/2023/PT SMR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/PID/2023/PT SMR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 147/PID/2023/PT SMR tanggal 22 Agustus 2023 tentang panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 113/

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.147/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 31 Juli 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot Nomor Register Perkara : PDM- 42/Paser/06/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIMIN Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIMIN Bin KASIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit LAPTOP LENOVO Dengan Nomor Seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK;
  - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Denim Berwarna Abu-Abu;
  - 1 (Satu) Buah AL-QURAN.

Agar dikembalikan kepada Saksi AHMAD RAIS Bin BAKRIE.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 113/Pid.B/ / 2023/PN Tgt tanggal 31 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohimin bin Kasim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK;
  - b. 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu;
  - c. 1 (satu) buah Al-Qur'an;dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rais bin Bakrie;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.147/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan Penuntut umum Nomor 113/Akta.Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 03 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 4 Agustus 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut umum pada tanggal 3 Agustus 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 31 Juli 2023 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Keberatan terhadap ketidaktepatan Penjatuhan Pidana:**

Bahwa definisi dari Banding mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya, kita tidak menemukan batasan apakah yang dimaksud dengan banding. Oleh karenanya perlu kita mencari definisi upaya hukum banding oleh para ahli hukum.

Menurut Mr. P. van Bammelen, Banding merupakan:



*“een toetsing van het vonnis in eerste aanleg op zijn juistheid, voor zover het wordt bestreden (suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, disangkal kebenarannya)”.*

Sedangkan Prof. J.M van Bammelen, menyatakan banding adalah:

*“een geheel nieuwe behandeling der zaak atau suatu pemeriksaan yang sama sekali baru mengenai suatu perkara”.*

(P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.490).

Ketentuan banding telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menerangkan:

- (1) *terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;*
- (2) *terhadap putusan pengadilan pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali menentukan lain”.*

Bahwa Pasal 67 KUHP menyatakan *“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.*

Berdasarkan penjelasan diatas maka, merupakan “hak” dari penuntut umum untuk meminta banding terhadap putusan tingkat pertama.

Bahwa pembentuk undang-undang baik dalam KUHAP maupun UU Kekuasaan Kehakiman tidak menentukan secara limitative alasan-alasan apa saja yang dapat diajukan untuk pemeriksaan tingkat banding. M. Yahya Harahap menyebutkan:

*“Alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama: pemohon tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan. Dan alasan keberatan dan ketidaksetujuan atas putusan itu:*

- a. *Dapat dikemukakan pemohon secara umum*

*Pemohon banding cukup mengajukan alasan secara umum yang menyatakan dia tidak setuju dan keberatan atas putusan. Cara pengajuan alasan banding seperti ini dapat dibenarkan undang-*



undang, karena undang-undang sendiri tidak merinci dan membatasinya. Pokoknya pemohon banding keberatan atas putusan yang dijatuhkan. Ia tidak perlu merinci dan menyebutkan satu persatu hal-hal mana yang dianggap tidak tepat.

b. Dapat dikemukakan secara terinci

Tadi kita katakan pada prinsipnya alasan banding hanya didasarkan semata-mata atas tidak setuju atau keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Dan alasan ini cukup dikemukakan secara umum. Akan tetapi, supaya permintaan banding lebih sempurna dan terarah, ada baiknya pemohon banding merinci satu persatu hal-hal yang dianggapnya tidak tepat dalam putusan yang dijatuhkan. Pengutaraan alasan banding yang terinci dalam memori banding, akan mengarahkan pemeriksaan dan penilaian putusan pengadilan tingkat pertama, yang disbanding.

c. Permintaan banding dapat ditujukan terhadap hal tertentu saja.

Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, misalnya ditujukan mulai dari segi surat dakwaan yang tak sempurna, cara pemeriksaan saksi dan Terdakwa yang tidak sesuai dengan undang-undang, pemidanaan yang terlalu berat, pengembalian barang bukti yang tidak tepat dan lain sebagainya. Maka permintaan banding dapat diajukan hanya terhadap hal tertentu saja. Berarti pemohon banding hanya merasa keberatan terhadap hal tertentu itu saja. Sedang terhadap isi putusan selebihnya, pemohon sudah dapat menyetujuinya. Misal keberatan yang diajukan pemohon banding hanya mengenai berat pidana yang dijatuhkan kepadanya. Atau sebaliknya, keberatan yang diajukan penuntut umum dalam memori banding banyak sekali berkisar hanya mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa”.

(M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.453)

Menurut Drs. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan “walaupun tidak dinyatakan secara tegas, tetapi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP orang dapat mengetahui bahwa pada tingkat pemeriksaan banding itu, pengadilan tinggi bukan hanya menilai tepat tidaknya suatu vonis....., melainkan juga memeriksa apakah dalam pemeriksaan tingkat





*pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap".*

(P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.490).

Berdasarkan penjelasan diatas maka alasan yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa penuntut umum dalam mengajukan permohonan banding adalah sebagai berikut:

- a. ada ketidaktepatan dalam suatu vonis; atau
- b. ada kelalaian dalam penerapan hukum acara; atau
- c. ada kekeliruan; atau;
- d. ada yang kurang lengkap.

Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, namun Majelis Hakim perkara *aquo* tidak tepat dalam hal penjatuhan hukuman, karena:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa ROHIMIN Bin KASIM yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Bahwa dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa ROHIMIN Bin KASIM, kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat yang mana kita ketahui bersama bahwa tindak pidana pencurian merupakan penyakit masyarakat yang sangat berdampak terhadap korban yang dirugikan secara faktor ekonomi dimana putusan terhadap terdakwa sangat berperan penting dalam menumbuhkan rasa keadilan bagi pihak korban, hakim harusnya mempertimbangkan putusan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang dimana adalah 1/2 dari tuntutan penuntut umum yakni 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan (putusan terlampir dalam berkas perkara) tidaklah memberikan efek jera bagi terdakwa dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dengan pidana yang tergolong ringan, dikarenakan terdakwa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.147/PID/2023/PT SMR



melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan di Masjid Agung Nurul Falah Kelurahan / Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dimana tempat tersebut merupakan rumah ibadah bagi orang islam. Dan terdakwa sendiri adalah orang yang memeluk dan meyakini agama islam dan perbuatan terdakwa disini tidak mencerminkan seorang hamba yang takut akan keberadaan Tuhan nya yaitu Allah SWT, dan ditempat ibadah saja terdakwa berani untuk melakukan perbuatan pidana pencurian tersebut dan bagaimana jika terdakwa sedang berada ditempat lain.

3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ perilaku terdakwa, agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan demikian apabila terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari terdakwa tidak tercapai, bahkan mungkin sebaliknya terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikhawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit dicapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan Banding Penuntut Umum serta mengadili sendiri dan menyatakan bahwa terdakwa ROHIMIN Bin KASIM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROHIMIN Bin KASIM dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIMIN Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIMIN Bin KASIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Unit LAPTOP LENOVO Dengan Nomor Seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK;
  - b) 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Denim Berwarna Abu-Abu;
  - c) 1 (Satu) Buah AL-QURAN.

**Agar dikembalikan kepada Saksi AHMAD RAIS Bin BAKRIE.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila Putusan Pengadilan Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam memutuskan perkara terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, seperti pertimbangan hukum yang tidak tepat atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap atau sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri atau menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mencermati dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 31 Juli 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.147/PID/2023/PT SMR





unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam, namun sebagai upaya memperbaiki/rehabilitative, mendidik /edukatif dan mencegah/ preventif, dan memberikan rasa keadilan untuk semua (pelaku, dan korban serta masyarakat) serta mengaitkan dengan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri terdakwa;
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun dalam bentuk Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih salah satu dakwaan yang sangat berkait dengan alat-alat bukti dan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan alternatif berikutnya tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt dalam memilih dakwaan alternatif kedua tersebut, menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi,, sudah tepat dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka selama dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA setelah Saksi Ahmad Rais bin Bakrie selesai menjalankan salat Magrib di Masjid Agung Nurul Falah yang beralamat di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi Ahmad Rais bin Bakrie berjalan menuju WC masjid untuk buang air besar. Sebelum masuk ke dalam WC, Saksi meletakkan 1 (satu) buah tas ransel merek denim yang berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Qur'an di atas wastafel tempat wudu;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke tempat wudlu Masjid Agung Nurul Falah untuk membasuh muka di wastafel ruang belakang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel di atas wastafel tempat wudlu, Terdakwa lalu membuka risleting tas dan melihat 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK, karena tidak ada orang, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas ransel berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Qur'an ke rumah Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah tas ransel merek Denim yang berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK di atas wastafel tempat wudu adalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong;
- Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong mengalami kerugian sejumlah Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kedua yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua terbukti, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 31 Juli 2023 tersebut dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Penuntut umum tidak sependapat dengan putusan Majelis hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam /*Vindictive*, tetapi sebagai upaya untuk mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari /prevensi khusus, dan pidana ini bertujuan agar terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya /taubatan nasuha, dan pidana ini bertujuan untuk mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan terdakwa /prevensi umum, dan pidana ini bertujuan memberikan keadilan untuk terdakwa, keluarganya, korban dan masyarakat/*justice for all*;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.147/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka setelah membaca mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 113/Pid.B/PN Tgt tanggal 31 Juli 2023 tersebut Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 31 Juli 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena sudah memenuhi rasa keadilan untuk semua/*justice for all* dan sudah proporsional, sehingga putusan tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada terdakwa tersebut, sebaliknya Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat /menolak tentang lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini terdakwa tidak ditahan karena terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara lain, sehingga tidak ada pengurangan penahanan dan tidak ada perintah supaya terdakwa ditahan dalam perkara ini, dan ketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan setelah terdakwa menjalani pidana dalam perkara lain tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa menjalani pidana sebagaimana amar dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 31 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Pasti Tarigan, S.H., M.H., dan Marolop Simamora, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rina Sarwindah Santoso, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Pasti Tarigan, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.

Marolop Simamora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso ,S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.147/PID/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)